



RENCANA STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2024 -2026



KATA PENGANTAR

Perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang penting dan strategis dalam menentukan arah pembangunan kedepan baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Regulasi tersebut salah satunya mengamanatkan kepada Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama lima tahun kedepan.

Seiring dengan perodesasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 yang akan berakhir pada tahun 2023, sedangkan Pilkada serentak baru akan digelar pada akhir tahun 2024. Sesuai ketentuan untuk mewujudkan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah periode 2024 – 2026 yang disebut Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Magetan Tahun 2024 – 2026. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Magetan sebagai salah satu perangkat daerah berkewajiban menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026 secara benar dan berkualitas dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Magetan Tahun 2024 – 2026.

Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Magetan ini memiliki fungsi diantaranya adalah untuk menjabarkan secara eksplisit yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas, pagu indikatif serta indikator pencapaian pengembangan pelayanan dinas. Sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggara urusan penanaman modal, DPMPTSP harus berkontribusi pada pencapaian sasaran pembangunan yang terkait dengan investasi atau penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Magetan.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan Rancangan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan ini. Kami menyadari dokumen Rencana Strategis ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami mengharapkan masukan dari semua pihak yang berkepentingan baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya.

Magetan, - - 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAGETAN



S. CONDROWATI, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19671224 198809 2 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematikan Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1. Tugas, dan Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	10
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	14
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	34
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	39
3.2. Telaah RPD Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026	40
3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra	41
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	44
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	45
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	47
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1. Strategi	49
5.2. Kebijakan	49
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .	52
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	64
BAB VIII PENUTUP.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Tahapan ini dilaksanakan dalam rangka pembangunan daerah yang memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Dalam perencanaan pembangunan daerah, proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatannya melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang penting dan strategis dalam menentukan arah pembangunan kedepan baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Serta memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru yang mengamanatkan bahwa Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir tahun 2023, harus menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 (Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026), dan Kepala Perangkat Daerah (PD) harus menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026. Regulasi tersebut salah satunya mengamanatkan kepada Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) selama tiga tahun kedepan.

Seiring dengan perodesasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 yang akan berakhir pada tahun 2023, sedangkan Pilkada serentak baru akan digelar pada akhir tahun 2024. Sesuai ketentuan untuk mewujudkan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah periode 2024 – 2026 yang disebut rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Magetan Tahun 2024 – 2026. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Magetan sebagai salah satu perangkat daerah berkewajiban menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026 secara benar dan berkualitas dengan berpedoman pada RPD Kabupaten Magetan Tahun 2024 – 2026.

Renstra DPMPTSP Kabupaten Magetan ini memiliki fungsi diantaranya adalah untuk menjabarkan secara eksplisit yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas, pagu indikatif serta indikator pencapaian pengembangan pelayanan dinas. Sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggara urusan penanaman modal,

Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra DPMPTSP yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Magetan dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP. Dengan demikian dokumen Renstra Perubahan merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih. Sementara penetapan kebijakan baru terkait dengan dinamika pembangunan yang belum diakomodasi dalam RPJMD dapat dimutakhirkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 110 bahwa penyusunan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah setidaknya mencakup analisis gambaran pelayanan, analisis permasalahan, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan pada sasaran dan indikator serta target kinerja dalam Rencana Pembangunan Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum dalam penyusunan Renstra DPMPTSP Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

- Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 89), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 115);
 16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
 17. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 – 2026;
 18. Peraturan Bupati Magetan Nomor 94 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2024 – 2026 adalah arah dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan

tahunan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama 3 tahun kedepan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 – 2026.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra ini adalah:

- 1 Menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan.
- 2 Menjadi acuan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan beserta seluruh unit kerjanya dalam bidang penanaman modal
- 3 Merupakan bahan acuan bagi para pemangku kepentingan yang terkait bidang Penanaman Modal dalam mengambil keputusan.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra DPMPTSP ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi DPMPTSP sebagai perangkat daerah Kabupaten Magetan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renstra ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Magetan.

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 : Latar Belakang

Baris uraian ringkas pengertian fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 : Dasar Hukum Penyusunan

Beisikan uraian singkat dasar hukum yang berkaitan langsung dan digunakan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah baik yang bersekala nasional maupun lokal (Dasar hukum tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah)

1.3 : Maksud dan Tujuan

Berisi tentang tujuan dan sasaran penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 : Sistematika Penulisan

Berisi tentang sistematika penyajian / penyusunan Renstra Perangkat Daerah

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 : Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah.

- 2.2 : Sumber Daya Perangkat Daerah**
 Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.
- 2.3 : Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**
 Menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, (SPM, SDG'S, indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah dan indikator perangkat daerah lainnya)
- 2.4 : Tantangan dan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**
 Hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi penerapan dan pengembangan pelayanan Perangkat Daerah
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**
- 3.1 : Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**
 Permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian tabel T-B. 35
- 3.2 : Telaah Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Magetan**
 Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan tujuan dan sasaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dipaparkan apa saja faktor faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD tersebut. Faktor faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.
- 3.3 : Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi**
 Faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi
- 3.4 : Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**
 Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.
- 3.5 : Penentuan Isu-isu Strategis**
 Isu strategis yang akan ditanganmelalui renstra perangkat daerah Tahun rencana.
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**
- 4.1 : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**
 Menunjukkan relevansi dan konsistensi antar tujuan RPD periode berkenaan dengan tujuan, strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah. (Tabel TC. 25

- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam tiga tahun mendatang.
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**
Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
Dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.
- BAB VIII : PENUTUP**
Memuat kaidah pelaksanaan dan aturan peralihan perencanaan pembangunan daerah

BAB I

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Daerah. DPMPTSP dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Magetan dan Peraturan Bupati Magetan Nomor 94 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan. sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Magetan di bidang pelayanan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.
 - b. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan. menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal, dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - 4) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal, dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
 - 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:
 - a. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
 - c. UPTD dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional
 - (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh koordinator bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Uraian tugas dan fungsi dari masing-masing unit organisasi adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat
Sekretariat sebagaimana dimaksud mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, membina dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan .
Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan, keprotokolan, rumah tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas;
- b. penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- c. pengelolaan barang inventaris dan perlengkapan;
- d. pengelolaan urusan kepegawaian;
- e. pengelolaan urusan keuangan;
- f. pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan;
- g. pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai;
- h. pengoordinasian penyusunan program dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pada Bidang; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2. Subbagian Umum Dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. melaksanakan urusan surat-menyurat dan pengetikan;
- b. membuat perencanaan pengadaan barang dan jasa;
- c. menyiapkan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan;
- d. melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan keamanan kantor;
- e. mengurus dan mencatat barang inventaris dan perlengkapan kantor;
- f. melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pengumpulan data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, pensiun;
- g. menyiapkan bahan dalam rangka upaya peningkatan disiplin pegawai;
- h. mengurus kesejahteraan pegawai;
- i. merencanakan pengelolaan arsip; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.


3. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari beberapa jabatan fungsional dan terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- c. Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.
- d. Jabatan fungsional diduduki oleh pejabat fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.
- e. Pejabat Fungsional dapat ditunjuk dan diberikan tugas tambahan sebagai Koordinator untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Dinas.
- f. Pejabat Fungsional dapat ditunjuk dan diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris atau Koordinator.
- g. Pejabat fungsional yang ditugaskan sebagai Koordinator berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas.
- h. Pejabat fungsional yang ditugaskan sebagai Sub Koordinator berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Sekretaris Dinas atau Koordinator.
- i. Koordinator dan Sub Koordinator ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- j. Ketentuan mengenai nomenklatur dan tugas Koordinator dan Sub Koordinator ditetapkan oleh Bupati.

Tabel 2.1
Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 94 TAHUN 2021
 TANGGAL : 31 Desember 2021

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



BUPATI MAGETAN,
 TTD
 SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RENDIYANTO, S.H., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP.19740206 200003 1 004



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Perencanaan Strategis DPMPTSP memerlukan integrasi antara sumber daya aparatur DPMPTSP dengan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan strategis. DPMPTSP Kabupaten Magetan mengupayakan setiap pegawai memiliki pendidikan, pelatihan, ketrampilan, dan pengalaman yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Peningkatan kapasitas pegawai perlu dilakukan agar para pegawai dapat meningkatkan wawasan, pengetahuan dan keterampilannya sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan lebih baik secara terus-menerus. Peningkatan kapasitas pegawai dapat dilakukan antara lain:

- a. Pelatihan internal secara berkesinambungan dengan berbagai agenda:
 - Meningkatkan investasi
 - Membangun visi-misi PTSP
 - Membentuk budaya kerja yang lebih baik
 - Penanganan konflik
 - Teknik pelayanan
- b. Studi lapangan pada BKPM dan DPMPTSP yang sudah lebih baik dan lebih maju.
- c. Training khusus penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, baik dalam bentuk in house training dengan mendatangkan pelatih internal Perangkat Daerah maupun eksternal atau dapat melakukan kerjasama dengan lembaga lain untuk melakukan training dan capacity building. Serta dengan mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah atau lembaga lainnya untuk peningkatan kompetensi bidang tugas yang diampu.
- d. Training of success, untuk membangun tata nilai baru yang mengarah pada profesionalisme. Misalnya: melayani dengan senyum, sapa, salam, sopan, dan santun.
- e. Training komunikasi efektif, pengembangan kepribadian dan pembinaan mental dan spiritual agar pegawai meyakini bahwa bekerja dengan tulus dan ikhlas adalah ibadah.
- f. Training teknologi informasi bagi Tim IT agar mampu mengikuti perkembangan teknologi yang dinamis.

Dengan pendidikan dan pelatihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan keahlian, pengetahuan, keterampilan dan perubahan sikap perilaku pegawai dalam memberikan pelayanan.

Untuk itu perlu mengidentifikasi kebutuhan tenaga sesuai rasio yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Pada waktu yang tidak dapat ditentukan, DPMPTSP Kabupaten Magetan menerima tenaga dari Badan Kepegawaian Daerah sehingga perlu ditetapkan mekanisme untuk mengoptimalkan sumber daya manusia yang dimiliki. Kesesuaian sumber daya manusia dengan konteks pelayanan yang diberikan merupakan salah satu tujuan dari perencanaan sumber daya manusia pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan.

DPMPTSP Kabupaten Magetan memastikan bahwa seluruh personil yang melaksanakan pekerjaan yang berpengaruh pada realisasi pelayanan telah memiliki kompetensi yang sesuai. Karena itu perlu berkoordinasikan dengan Badan Kepegawaian Daerah menetapkan program pengembangan kompetensi pegawai.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan didukung dengan sumber daya manusia sebanyak 47 orang pegawai

dengan jenjang pendidikan tertinggi S2 dan terendah SLTP. Secara terperinci, jumlah pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan menurut jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1

Tabel: Sumber Daya Manusia Pada DPMPTSP Kabupaten Magetan

No	KLASIFIKASI	ASN		Non ASN	
		L	P	L	P
1.	Komposisi Menurut Golongan				
	➤ Golongan IV	1	4	-	-
	➤ Golongan III	5	8	-	-
	➤ Golongan II	6	1	-	-
	➤ Golongan I	1	-	-	-
	➤ Non PNS (Kontrak)	-	-	12	4
2.	Komposisi Menurut Tingkat Pendidikan				
	Sarjana S2	-	4	-	-
	Sarjana S1	5	6	2	4
	Sarjana Muda/D3	2	1	-	-
	SLTA	5	2	10	-
	SMP	1	-	-	-
3.	Komposisi Menurut Umur				
	➤ < 25 Tahun	-	-	2	1
	➤ 25-35 Tahun	3	-	8	3
	➤ 36 - 45 Tahun	3	7	-	-
	➤ 46 – 55 Tahun	2	3	-	-
	➤ ≥ 55 Tahun	3	5	-	-
4.	Status Kepegawaian				
	PNS	13	13	-	-
	Pegawai Kontrak	-	-	12	4

2. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan didukung dengan sarana dan prasarana, baik sarana dan prasarana fisik maupun sarana prasarana non fisik. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan berkantor di Jl. Pahlawan No.5 Magetan sedangkan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan berada di Mal Pelayanan Publik. Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Magetan berlokasi di Lantai II Komplek Pasar Baru Magetan. Pemilihan lokasi di Pasar Baru Magetan ini untuk menyatukan tempat perbelanjaan tradisional dengan tempat pelayanan publik. Sehingga keberadaan Mal Pelayanan Publik ini menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk mengunjungi pasar tradisional ini.

Adapun sarana dan prasarana DPMPTSP Kabupaten Magetan dan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magetan sebagai berikut :

Tabel 22
Rincian Aset Tetap Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan

No	Jenis Aset Tetap	Nilai
1	Tanah	608.800.000
2	Peralatan dan Mesin	5.205.851.249
3	Gedung dan Bangunan	985.411.747
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-
5	Aset Tetap lainnya	500.000
6	Aset Tak Berwujud (ATB)	-
Jumlah		6.800.562.996

Tabel 2.3
Daftar Sarana dan Prasarana

No	Nama Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi Sarana Prasarana		
			Baik	Kurang Baik	Buruk
A. Fasilitas Ruangan Kantor					
1	Ruang Pelayanan	1	√		
2	<i>Back Office</i>	1	√		
3	Ruang Sekretariat	1	√		
4	Ruang Rapat	1	√		
5	Ruang Tunggu	1	√		
6	Ruang Arsip	1	√		
7	Toilet	5	√		
8	Mushola	1	√		
B. Fasilitas di Mal Pelayanan Publik					
1	Ruang Pelayanan	1	√		
2	<i>Customer Service</i>	1	√		
3	Ruang Konsultasi dan Pengaduan	1	√		
4	Ruang Investasi	1	√		
5	Ruang Laktasi	1	√		
6	Ruang Perpustakaan dan Permainan Anak	1	√		
7	Toilet	5	√		
8	Pojok Merokok	1	√		
9	Mushola	1	√		
10	Laboratorium Perijinan/ Tim Teknis	1	√		
11	Klinik OSS	1	√		
12	Balai Nikah	1	√		
13	Stand Produk Unggulan	1	√		
14	Ruang Pelayanan Disabilitas	1	√		
15	Ruang Sekretariat	1	√		

16	Gudang	1	√		
C. Fasilitas Pendukung Lainnya					
1	Komputer	51	√		
2	Laptop	18	√		
3	Printer	45	√		
4	Scanner	4	√		
5	Alat Survey Kepuasan Pelanggan	25	√		
6	Mesin Antrian	2	√		
7	Mesin Fotocopy	2	√		
8	Pendingin Ruangan	36	√		
9	Telepon	27	√		
10	Radio Komunikasi	4	√		
11	Alat Penghancur Kertas	1	√		
12	Proyektor	2	√		
13	Alat Pengukur Suhu	5	√		
14	Audio Visual	2	√		
15	CCTV	38	√		
16	Meja Pelayanan	28	√		
17	Meja Kerja	35	√		
18	Meja Resepsionis	2	√		
19	Lemari Pendingin	2	√		
20	Kursi Kerja	117	√		
21	Kursi Tunggu	26	√		
22	Kursi Rapat	28	√		
23	Sofa Tamu	3	√		
24	Lemari Arsip	4	√		
25	Brankas	1	√		
26	Stasiun Charger	1	√		
27	Dispenser	6	√		
28	ATM	1	√		
29	Kursi Pijat	1	√		
30	Mesin Absensi	1	√		
31	Papan Pengumuman	2	√		
32	Alat Pemadam Kebakaran	8	√		
33	Anjungan Dokumen Mandiri Dukcapil	1	√		
34	Kamera	4	√		
35	Genset	2	√		
36	Papan Informasi	2	√		
37	TV	14	√		
38	Kotak P3K	10	√		
39	Kursi Roda	4	√		
D. Fasilitas Kendaraan Dinas					
1	Mobil Dinas	5	√		
2	Sepeda Motor	11	√		

Sumber : Pengurus Barang DPMPTSP Kab Magetan

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Dengan indikator kinerja ini akan memudahkan bagi perencana untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 12 ayat (2) menyatakan bahwa Penanaman Modal merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Begitu juga dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal khususnya pasal 30 bahwa penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya berada dalam satu kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota.

Cakupan kewenangan dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal meliputi:

1. Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
2. Promosi Penanaman Modal;
3. Pelayanan Penanaman Modal;
4. Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal;
5. Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Berdasarkan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan bahwa Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan meliputi :

- a. Penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
 - b. Penerbitan dokumen izin dan non izin;
 - c. Penyerahan dokumen izin dan non izin; dan
 - d. Pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan non izin.
- A. Jenis Wewenang Perizinan Dan Nonperizinan Yang Didelegasikan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan meliputi :
1. Bidang Urusan Pendidikan, Jenis perizinan dan non perizinan meliputi :
 - a. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Tingkat Dasar
 - b. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non formal
 - c. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
 2. Bidang Urusan Kesehatan, Jenis perizinan dan non perizinan meliputi :
 - a. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan D
 - b. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D
 - c. Izin Mendirikan Puskesmas
 - d. Izin Operasional Puskesmas
 - e. Izin Operasional Klinik
 - f. Izin Operasional Laboratorium
 - g. Izin Operasional Toko Optik
 - h. Izin Apotek
 - i. Izin Toko Obat

- j. Izin Toko Alat Kesehatan
 - k. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
 - l. Izin Tukang Gigi
 - m. Izin Praktik Bidan
 - n. Izin Praktik Perawat
 - o. Izin Praktik Dokter
3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Jenis perizinan dan non perizinan meliputi :
 - a. Izin Mendirikan Bangunan
 - b. Izin Usaha Jasa Konstruksi
 - c. Izin Pembangunan/Penempatan Bangunan Dan Jaringan Utilitas
 - d. Izin Lokasi
 - e. Informasi Pemanfaatan Ruang
 - f. Sertifikat Laik Fungsi
 - g. Keterangan Rencana Kabupaten
 4. Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Jenis perizinan dan non perizinan meliputi :
 - a. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
 - b. Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
 5. Bidang Urusan Tenaga Kerja, Jenis perizinan dan non perizinan meliputi :
 - a. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
 - b. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta dalam satu Kabupaten
 - c. Izin Usaha Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga
 - d. Izin Tempat Penampungan
 - e. Izin Operasional Perusahaan Penyedia
 6. Bidang Urusan Lingkungan Hidup, Jenis perizinan dan non perizinan yaitu meliputi :
 - a. Izin Lingkungan
 - b. Izin Pengelolaan Sampah
 - c. Izin Pengangkutan Sampah
 - d. Izin Pemrosesan Akhir Sampah
 - e. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3
 - f. Izin Pengumpulan Limbah B3
 - g. Izin Pembuangan Limbah Cair
 7. Bidang Urusan Perhubungan, Jenis perizinan dan non perizinan meliputi :
 - a. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang
 - b. Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang
 - c. Izin Trayek (disesuaikan dengan OSS)
 - d. Izin Usaha Jasa Perawatan dan Perbaikan Kapal/Perahu
 8. Bidang Urusan Pariwisata, Jenis perizinan dan non perizinan meliputi :
 - a. Tanda Daftar Usaha Pariwisata
 9. Bidang Urusan Perikanan, Jenis perizinan dan non perizinan meliputi :
 - a. Surat Izin Usaha Perikanan
 10. Bidang Urusan Pertanian, Jenis perizinan dan non perizinan meliputi :
 - a. Izin Usaha Perkebunan
 - b. Izin Usaha Tanaman Pangan
 - c. Izin Usaha Hortikultura
 - d. Izin Usaha Peternakan

- e. Izin Mendirikan Rumah Sakit Hewan / Fasilitas Pemeliharaan Hewan;
 - f. Izin Mendirikan Rumah Potong Hewan;
 - g. Izin Usaha Pemotongan Hewan;
 - h. Izin Mendirikan Pasar Hewan;
 - i. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman
 - j. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih/Bibit Ternak
 - k. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Obat Hewan
 - l. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Peliharaan
 - m. Izin Praktek Dokter Hewan (Medik Veteriner)
 - n. Izin Praktek Paramedik Veteriner Inseminator
 - o. Izin Praktek Paramedik Veteriner Pemeriksaan Kebuntingan (PKB)
 - p. Izin Praktek Paramedik Veteriner Asisten Teknik Reproduksi (ATR)
11. Bidang Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, Jenis perizinan dan non perizinan meliputi :
 - a. Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi
 12. Bidang Urusan Perdagangan, Jenis perizinan dan non perizinan meliputi :
 - a. Nomor Induk Berusaha (NIB)
 - b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
 - c. Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa
 - d. Tanda Daftar Gudang
 - e. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba
 - f. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T)
 13. Bidang Urusan Perindustrian, Jenis perizinan dan non perizinan meliputi :
 - a. Izin Usaha Industri
 - b. Izin Perluasan Usaha Industri
 - c. Izin Usaha Kawasan Industri
 - d. Izin Perluasan Usaha Kawasan Industri
 14. Bidang Urusan Perizinan Lainnya, Jenis perizinan dan non perizinan meliputi :
 - a. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah
 - b. Izin Penyelenggaraan Hiburan
 - c. Izin Pemasangan Reklame
 15. Bidang Urusan Non Perizinan, Jenis non perizinan meliputi :
 - a. Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
 - b. Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG);
 - c. Sertifikasi dan Registrasi Bagi Orang atau Badan Hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) tingkat kemampuan kecil
- B. Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada Perangkat Daerah terkait.
 - C. Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya Perizinan dan Non Perizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - D. Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan PTSP, pada bidang yang menyelenggarakan pelayanan dibentuk tim teknis sesuai dengan kebutuhan yang merupakan representasi dari Perangkat Daerah terkait. Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis untuk memberikan rekomendasi Perizinan dan Non Perizinan.

Pencapaian Kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Periode sebelumnya tertuang dalam tabel T-C. 23

Tabel T-C.23

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Investor (PMDN/PMA)				435	450	875	1120	1380	1.522	2983	4392	4.319		110,2 9%	216,1 6%	318,2 6%	312,9 7%	
2.	Jumlah Nilai Investasi (PMDN/PMA) (dalam Juta rupiah)				220.0 00	250.0 00	300.0 00	400.0 00	450.0 00	1.163. 000	709.5 40	1.136, 436	1.551. 269		258,4 4%	157,6 8%	252,5 4%	344,7 3%	
3.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat				78	79	80	81	82	82.94	83.96	86.51	98.71		106%	106%	108%	120%	
4.	Prosentase Pengaduan Masyarakat yang Tertangani				100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	

Dari Table TC 2.3 tersebut dapat dilihat bahwa realisasi kinerja dibandingkan dengan target kinerja menunjukkan rasio yang secara umum telah sesuai target dan bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.

1. Indikator Jumlah Investor (PMDN/PMA)

Dari target yang telah ditetapkan mulai Tahun 2019 s.d 2022 adalah 435, 450, 875 dan 1120 investor. Realisasi Tahun 2019 sebesar 1.522 investor atau 350 % dari realisasi yang telah ditetapkan. Realisasi Tahun 2020 sebesar 2983 investor atau 662.88% dari target yang telah ditetapkan sedangkan untuk Tahun 2021 realisasi 4392 investor atau 501% dari terget yang telah ditetapkan dan Tahun 2022 Realisasi 4319 investor atau 386% dari target . Ini berarti di tahun 2019,2020, 2021 dan 2022 untuk indikator jumlah investor realisasinya melebihi target yang telah ditetapkan.

2. Indikator Jumlah Nilai Investasi (PMDN/PMA)

Dari target yang telah ditetapkan mulai Tahun 2019 s.d 2022 adalah 220.Milyar, 250 Milyar, 300 Milyar dan 400 Milyar . Realisasi Tahun 2019 sebesar 1.163 Trilyun atau 529. 63% dari realisasi yang telah ditetapkan. Realisasi Tahun 2020 sebesar 709.540 Milyar atau 283,82 % dari target yang telah ditetapkan, Realisasi investasi tahun 2021 sebesar 1.136 Milyar atau 378 % dari target Realisasi Tahun 2022 1.551 Trilyun atau 388% dari Target . Ini berarti di tahun 2019,2020 dan 2022 untuk indikator Jumlah Nilai Investasi realisasinya melebihi target yang telah ditetapkan.

Dukungan dalam hal anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan selama periode sebelumnya secara total pertahun pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagaimana terinci pada Tabel T-C.24.

Tabel T-C. 24

Rencana Anggaran Dan Realisasi Anggaran

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan

No	Program	Anggaran Pada Tahun Ke				Realisasi Anggaran pada Tahun ke				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata Rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	550.000.000	411.045.000			487.887.070	388.152.093			88,71 %	94,43			-0,2526	-0,2044
	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	-	61.045.000			-	59.733.940			-	97,85			0,0000	0,0000
	Kegiatan Penyelenggaraan pameran investasi	550.000.000	411.045.000			487.887.070	388.152.093			88,71 %	94,43			-0,2526	-0,2044
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	200.000.000	50.000.000			196.257.600	48.658.274			98,13 %	97,32			-0,7500	-0,7521
	Kegiatan Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) Pengembangan Penanaman Modal	150.000.000	-			147.550.600	-			98,37 %				0,0000	0,0000
	Kegiatan Kajian kebijakan penanaman modal	50.000.000	50.000.000			48.707.000	48.658.274			97,41 %				0,0000	-0,0010

	Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	820.000.00 0	710.100.00 0			622.737.57 5	572.280.84 2			75,94 %	80,5 9			-0,1340	-0,0810
	Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	500.000.00 0	640.000.00 0			451.805.98 4	503.466.84 2			90,36 %	78,6 6			0,2800	0,1143
	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	100.000.00 0	20.100.000			54.168.191	19.181.500			54,17 %	95,4 3			-0,7990	-0,6459
	Kegiatan : Penguatan mutu pelayanan publik	220.000.00 0	50.000.000			116.763.40 0	49.632.500			53,07 %	99,2 6			-0,7727	-0,5749
	Program Pengembangan Database dan Informasi	295.000.00 0	240.000.00 0			281.566.98 0	230.224.05 0			95,45 %	95,9 2			-0,1864	-0,1823
	Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi	130.000.00 0	90.000.000			127.472.40 0	84.866.900			98,06 %	94,2 9			-0,3077	-0,3342
	Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Kebijakan Investasi	120.000.00 0	150.000.00 0			114.398.58 0	145.357.15 0			95,33 %	96,9			0,2500	0,2706
	Kegiatan Pembangunan Tempat Reklame	45.000.000	-			39.696.000	-			88,21 %				0,0000	0,0000

	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			5.308.026.667	4.535.382.238			4.369.612.138	4.354.348.335			82,32%	96.01	-15%	0%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			19.970.825	20.000.000			19.200.000	18.746.100			96,14%	94.92	0%	-2%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			9.970.825	20.000.000			19.200.000	18.746.100			192,56%	94.92	101%	-2%
	Administrtasi Keuangan Perangkat Daerah			3.177.843.120	3.036.226.238			2.531.993.712	2.894.441.956			79,68%	95.33	-4%	14%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.177.843.120	3.036.226.238			2.531.993.712	2.894.441.956			79,68%	95.33	-4%	14%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			39.983.000	36.500.000			39.019.690	36.137.850			97,59%	99.01	-9%	-7%
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				0				0			0	0	0	0
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan			39.983.000	36.500.000			39.019.690	36.137.850			97,59%	99.01	-9%	-7%
	Adminitrasi Umum Perangkat Daerah			1.086.020.722	480.000.000			827.267.376	469.076.748			76,17%	97.72	-56%	-43%

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor			17.814.380	20.000.000			17.814.380	19.999.750			100,00 %	100	12%	12%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			860.898.080	245.000.000			606.614.140	237.277.300			70,46%	95.4 9	-72%	-61%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			59.839.562	30.000.000			58.375.400	29.292.350			97,55%	97.6 4	-50%	-50%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			55.475.700	75.000.000			52.901.550	72.763.975			95,36%	97.0 2	35%	38%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			9.998.500	10.000.000			9.823.500	9.965.300			98,25%	99.6 5	0%	1%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			9.994.500	10.000.000			9.740.000	9.900.000			97,45%	99.0 0	0%	2%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			72.000.000	90.000.000			71.998.406	89.878.073			100,00 %	99.8 6	25%	25%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			655.224.000	740.000.000			633.433.061	716.861.092			96,67%	96.9 7	13%	13%

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik			162.000.000	165.000.000			152.605.069	156.592.451			94,20%	94.90	2%	3%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			38.556.000	50.000.000			37.867.810	49.657.000			98,22%	99.31	30%	31%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			454.668.000	525.000.000			442.960.182	510.661.641			97,42%	97.26	15%	15%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			328.985.000	222.656.000			318.698.299	218.834.589			96,87%	98.28	-32%	-31%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			72.600.000	72.656.000			68.648.299	70.137.189			94,56%	96.53	0%	2%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			256.385.000	150.000.000			250.050.000	131.390.000			97,53%	99.19	-41%	-47%
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal				165.000.000				159.892.830			0	96.90	0	0

	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000				48.642.704			0	97.29	0	0
	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				50.000.000				48.642.704			0	97.29	0	0
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				115.000.000				111.250.126			0	96.74	0	0
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota				115.000.000				111.250.126			0	96.74	0	0
	Program Promosi Penanaman Modal			307.994.900	310.000.000			289.978.889	295.962.642			94,15%	95.47	1%	2%

	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			307.994.900	310.000.000			289.978.889	295.962.642			94,15%	95.4 7	1%	2%
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			307.994.900	310.000.000			289.978.889	295.962.642			94,15%	95.4 7	1%	2%
	Program Pelayanan Penanaman Modal			124.751.400	190.000.000			123.435.920	184.315.513			98,95%	97.0 1	52%	49%
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			124.751.400	190.000.000			123.435.920	184.315.513			98,95%	97.0 1	52%	49%
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			95.395.250	145.000.000			94.231.500	141.414.573			98,78%	97.5 3	52%	50%
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal			29.356.150	20.000.000			29.204.420	18.695.940			99,48%	83.4 8	-32%	-36%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah				25.000.000				24.205.000			0	96.8 2	0	0

	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal			372.210.050	394.695.000			111.320.300	363.383.373			29,91%	92.0 7	6%	226%
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			372.210.050	394.695.000			111.320.300	363.383.373			29,91%	92.0 7	6%	226%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal			50.757.500	0			-	0			0	0	0	#VALUE!
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal			227.199.050	369.573.400			98.900.300	339.489.742			43,53%	91.8 6	63%	243%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal			94.253.500	25.121.600			12.420.000	23.893.630			13,18%	95.1 1	-73%	92%
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal			62.900.500	50.000.000			59.667.000	47.778.884			94,86%	95.5 6	-21%	-20%
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Kabupaten/Kota			62.900.500	50.000.000			59.667.000	47.778.884			94,86%	95.5 6	-21%	-20%

	Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			62.900.500	50.000.000			59.667.000	47.778.884			94,86%	95.5 6	-21%	-20%
--	---	--	--	------------	------------	--	--	------------	------------	--	--	--------	-----------	------	------

Tabel T-C. 24 menunjukkan realisasi penyerapan anggaran Tahun 2019 dan 2022 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu terlihat berfluktuatif dari nilai terendah 53,07% sampai dengan tertinggi 99,26%. Sedangkan Pencapaian Kinerja dan pencapaian anggaran pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 menunjukkan bahwa hampir seluruh program dan kegiatan yang direncanakan dapat terealisasi dengan baik sesuai dengan perencanaan yang telah dilakukan. Adapun selisih dari nilai penganggaran dan capaian realisasi anggaran yang menjadi sisa anggaran adalah hasil dari efisiensi penggunaan anggaran.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan terus berusaha mendorong para investor untuk melakukan LKPM sehingga mampu memberikan iklim penanaman modal yang kondusif serta dalam hal urusan PTSP perlu mengoptimalkan pengendalian penanaman modal yang meliputi pemantauan penanaman modal, pembinaan penanaman modal dan pengawasan penanaman modal, meningkatkan promosi potensi dan peluang investasi, proses pelayanan terpadu Mal Pelayanan Publik baik melalui OSS ataupun aplikasi SIMPADU, Perlu meningkatkan sarana dan prarana di Mal Pelayanan Publik guna memberikan pelayanan maksimal pada masyarakat dan Perlu pengembangan atau pengintegrasian aplikasi . Dengan demikian beberapa program yang akan menjadi konsentrasi DPMPTSP adalah sebagai berikut:

1. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
2. Program Promosi Penanaman Modal
3. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
4. Program Pelayanan Penanaman Modal
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
6. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) didapatkan dari aspek potensi dan permasalahan yang digali dari kondisi Kabupaten Magetan saat ini. Terutama berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki dalam menyusun program dan kegiatan selama periode 2024-2026. Identifikasi permasalahan tersebut meliputi faktor internal dan eksternal sebagai bahan rumusan dalam perencanaan tiga tahun mendatang. Adapun tantangan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP adalah sebagai berikut :

1. Terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di Daerah membuat penyesuaian kembali terhadap Peraturan- Peraturan yang ada di tingkat Kabupaten khususnya Perda dan Perbub terkait Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Adanya migrasi aplikasi Pelayanan Perizinan melalui OSS 1.1 ke OSS RBA (Berbasis Resiko) sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
3. Belum maksimalnya pemanfaatan LKPM Online oleh PMA/PMDN sebagai sarana pencatatan realisasi investasi yang telah dilakukan;

4. Masih perlunya peningkatan promosi investasi guna menarik calon investor untuk melakukan investasi di wilayah Kabupaten Magetan
5. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis, akurat, dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
6. Masih diperlukan optimalisasi dalam Fasilitasi dan Koordinasi dengan pelaku usaha.

Sedangkan peluang dalam meningkatkan pelayanan penanaman modal, adalah telah didelegasikannya sebagian besar kewenangan bidang perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan. Adapun beberapa peluang yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya sumber daya daerah yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun berbagai potensi usaha masyarakat yang masih belum dikembangkan secara optimal sehingga dapat menjadi peluang untuk dioptimalkan dan dikembangkan.
2. Tersedianya jaringan infrastruktur daerah, peta potensi serta peluang investasi yang dapat dimanfaatkan oleh calon investor untuk sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan investasi serta memungkinkan untuk meningkatkan usaha para investor di Kabupaten Magetan
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang akan membuka peluang bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk lebih mengakselerasi, berinovasi dan mengembangkan pelayanan perijinan dan non perizinan agar lebih efektif dan efisien
4. Tersedianya Promosi Investasi melalui digital berupa Investment Project Ready to Offer (I-PRO).
5. Adanya komitmen yang kuat dari jajaran pimpinan dan seluruh Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Magetan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam perencanaan pembangunan daerah perlu memperhatikan Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Hal ini akan berkaitan dengan dampak yang signifikan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan dimasa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Proiritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih diperlukan peningkatan realisasi penanaman modal	Pengendalian Penanaman Modal belum efektif	Masih rendahnya kepatuhan investor untuk menyampaikan laporan perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi secara berkala.
		Promosi investasi yang belum efektif	Promosi investasi masih terpaku pada keikutsertaan pameran dan pemasangan baliho luar daerah
		Pelayanan penanaman modal yang belum sesuai dengan keinginan investor	Adanya transisi Sistem OSS 1.1 ke dalam OSSRBA (Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)
			Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan penanaman modal

Beberapa permasalahan terkait urusan penanaman modal antara lain adalah sebagai berikut:

1. Belum efektif dan efisiennya kegiatan promosi dan kerjasama yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu sebagai upaya menarik minat calon investor baik tingkat lokal, domestik, maupun mancanegara guna meningkatkan investasi.
2. Kegiatan pembinaan pelaksanaan Penanaman Modal (Fasilitasi dan Koordinasi) dengan pelaku usaha belum

- optimal.
3. Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan atas pelaksanaan penanaman modal masih perlu ditingkatkan.
 4. Terbatasnya lahan datar sehingga belum seluruhnya di Kabupaten/Kota mempersiapkan kawasan industri dalam mengantisipasi masuknya perusahaan PMA/PMDN diluar kawasan dan perusahaan baru;
 5. Masih adanya disparitas/perbedaan jarak terhadap penyebaran pelaksanaan Penanaman Modal
 6. Proses pelayanan perizinan dan nonperizinan masih belum efektif dan efisien karena bertumpu pada server pusat yang terkadang mengalami maintenance.
 7. Kecepatan dan ketepatan rekomendasi dari OPD teknis masih belum optimal sehingga produk perizinan tidak terselesaikan dengan cepat sesuai dengan harapan masyarakat.

3.2. Telaah Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Magetan Tahun 2024 – 2026

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan memiliki hubungan yang erat dengan dokumen perencanaan lainnya, yaitu dengan memperhatikan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Magetan yang digunakan sebagai rencana pembangunan jangka menengah sampai dengan terpilihnya kepala daerah yang baru. Adapun visi misi dalam Rencana Pembangunan Daerah ini memperhatikan kesesuaian sasaran pokok dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magetan Tahun 2005 – 2025. Meskipun demikian visi dan misi tersebut harus bisa terkoordinasi dengan baik yang bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, serta pengawasan pembangunan daerah.

Berikut merupakan visi dan misi RPJPD Kabupaten Magetan Tahun 2005 – 2025 :

1. Visi :

Visi pembangunan Kabupaten Magetan yang hendak dicapai pada tahun 2024 – 2026 yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Magetan yang Sejahtera, Mandiri, Lestari, dan Bermartabat”**.

2. Misi :

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan daerah tahun 2024-2026 maka disusun misi yang bertujuan sebagai strategi dalam pencapaian visi tersebut. Adapun misi pembangunan daerah tahun 2024 – 2026 mengacu pada misi RPJPD Kabupaten Magetan tahun 2005 – 2025 yaitu :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, berkualitas, dan berdaya saing internasional;
2. Mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan bertumpu pada potensi unggulan daerah;
3. Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan ketersediaan dan pelayanan infrastruktur yang berkualitas ; dan
5. Terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan berwibawa yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan keadilan.

Sesuai dengan pokok dan fungsi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan mendukung pencapaian target pembangunan dari misi RPJPD yang kedua yaitu **"Mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan bertumpu pada potensi unggulan daerah"** . Misi kedua ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sistem ekonomi kerakyatan dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Oleh karenanya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Magetan melaksanakan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan RPD tahun 2024-2024 melalui program kegiatan tahun 2024-2026 sehingga dapat mewujudkan misi RPD tersebut.

3.3. Telaah Renstra Perubahan Kementerian/Lembaga dan Renstra Perubahan Provinsi

1. Telaahan Renstra Kementerian Investasi/BKPM RI

BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”. Adalah bentuk dukungan BKPM dalam pencapaian Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024.

Dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi serta dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden, maka tujuan BKPM Tahun 2020-2024 adalah:

- a. Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal.
- b. Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.

Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga (Outcome/Impact) merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari satu atau beberapa program. Selain itu, Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga yang dirumuskan sama dengan sasaran pembangunan yang ada dalam RPJMN tahun 2020-2024 maupun RPJPN tahun 2005-2025 sesuai dengan tugas fungsi Kementerian/Lembaga masing-masing dan/atau setingkat lebih rendah dari sasaran pembangunan yang ada dalam RPJMN namun tetap sesuai dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

BKPM diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yaitu “Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian” sebagaimana tercantum dalam RPJMN tahun 2020-2024. Dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan tersebut serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta Tujuan BKPM tahun 2020-2024, maka sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BKPM pada periode 2020-2024 yaitu:

1. Meningkatnya realisasi penanaman modal;
2. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal; dan
3. Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.

RPJMN tahun 2020-2024 menetapkan 2 (dua) sasaran pembangunan dan 8 (delapan) arah kebijakan yang akan diwujudkan dalam rangka mendukung agenda pembangunan “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan”, dimana BKPM akan mendukung pencapaian sasaran pembangunan “Meningkatnya Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Investasi, Ekspor, dan Daya Saing Perekonomian” yang akan dicapai melalui arah kebijakan “Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi” dan strategi “Memperbaiki Iklim Usaha dan Meningkatkan Investasi, termasuk Reformasi Ketenagakerjaan”.

Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi akan dilaksanakan melalui:

1. Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan serta kebijakan antar sektor dan wilayah;
2. Fasilitasi kemudahan usaha dan investasi, antara lain pemberian fasilitasi kepabeanan dan perpajakan, penyusunan peraturan untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi melalui Omnibus Law perpajakan yang akan mengatur tentang PPh, PPN, pajak dan retribusi daerah, serta ketentuan umum perpajakan, perbaikan peringkat kemudahan berusaha, dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
3. Reformasi ketenagakerjaan melalui upaya penciptaan iklim ketenagakerjaan yang kondusif yang didukung oleh hubungan industrial yang harmonis, penguatan collective bargaining, penyempurnaan peraturan ketenagakerjaan, peningkatan keahlian dan produktivitas tenaga kerja, peningkatan peran pemerintah daerah, serta peningkatan perlindungan tenaga kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Perlindungan tenaga kerja akan diwujudkan melalui penerapan sistem perlindungan social universal bagi pekerja, pembenahan sistem pelayanan penempatan dan perlindungan pekerja migran, dan penerapan sistem pengawasan ketenagakerjaan secara efektif;
4. Penguatan kebijakan dan kelembagaan persaingan usaha; dan
5. Peningkatan kapasitas, kapabilitas serta daya saing BUMN, antara lain melalui pembentukan holding BUMN dan membuka pasar pada jaringan internasional.

2. Telaahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur

DPMPTSP Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Renstra tahun 2019-2024 mempunyai tujuan didalam mendukung Visi dan Misi Gubernur Jawa Timur adalah Meningkatkan Daya saing Penanaman Modal. Untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran antara lain;

1. Meningkatkan Realisasi Penanaman Modal
2. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dari Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Timur diperlukan tentang rumusan strategi dan arah kebijakan antara lain :

- a. Sasaran 1: Meningkatkan Realisasi Penanaman Modal Strategi yang dilakukan :
 1. Mengembangkan Peluang Penanaman Modal
 2. Meningkatkan kualitas promosi dan kerja sama penanaman modal
 3. Meningkatkan promosi penanaman modal secara terpadu
 4. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal
 5. Mengembangkan data dan sistem informasi online yang mudah diakses
- b. Sasaran 2: Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan. Strategi yang dilakukan :
 1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan kepastian dalam pelayanan perizinan serta melakukan pengendalian perizinan secara Optimal

2. Meningkatkan kualitas pelayanan dan mengembangkan layanan perizinan satu pintu

3.4 Telaah Renstra Perubahan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tata ruang menjadi produk dari rangkaian proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan tata ruang. Oleh karena itu perencanaan proses penentuan tata ruang harus diselenggarakan dengan baik agar penyimpangan terhadap pemanfaatan ruang tidak disebabkan oleh rendahnya kualitas rencana tata ruang wilayah.

Upaya perbaikan kualitas rencana tata ruang wilayah diperlukan kajian lingkungan hidup strategis yang merupakan sebuah bentuk tindakan strategis dalam mengarahkan dan menjamin tidak terjadinya efek negatif terhadap lingkungan.

Penyusunan Renstra Perubahan DPMPTSP Kabupaten Magetan harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang memberi acuan mengenai struktur dan pola ruang terkait dengan rencana pengembangan investasi, agar kebijakan dan sasaran dalam Renstra Perubahan DPMPTSP Kabupaten Magetan selaras dengan atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW Provinsi Jawa Timur dan RTRW Kabupaten Magetan.

Disamping memperhatikan RTRW, penyusunan Renstra Perubahan DPMPTSP Kabupaten Magetan ini juga memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Hal ini bertujuan agar dapat tercipta keselarasan antara kebijakan, rencana, dan program pembangunan dengan kaidah pembangunan berkelanjutan, sehingga mampu mengelola potensi yang menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup di Kabupaten Magetan. Isu-isu strategis terkait rencana tata ruang wilayah antara lain :

1. Konflik kepentingan antar sektor.
2. Terjadi penyimpangan pemanfaatan tata ruang dari ketentuan dan norma yang seharusnya ditegakkan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Sebelum menentukan isu-isu strategis maka perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan-permasalahan yang didasarkan pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sehingga dapat dipisahkan permasalahan-permasalahan yang dapat dikendalikan oleh Perangkat Daerah sendiri dan permasalahan-permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh Perangkat Daerah karena keterbatasan kewenangannya.

Untuk meningkatkan kinerja dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Magetan, isu-isu strategis yang menjadi fokus DPMPTSP pada periode 2024-2026 yang harus diatasi baik secara internal maupun lingkungan eksternal, antara lain:

1. Belum memiliki Peraturan Bupati mengenai Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)
2. Belum memiliki peraturan daerah yang membahas dan mengatur khusus mengenai pemberian fasilitas insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
3. Belum efektifnya kegiatan promosi dan kerjasama investasi yang dilakukan DPMPTSP kabupaten Magetan sebagai upaya menarik minat calon investor baik tingkat lokal,

domestik maupun mancanegara guna meningkatkan investasi dan dapat mendatangkan misi penanaman modal.

4. Belum Optimalnya kegiatan pembinaan pelaksanaan Penanaman Modal dengan pelaku usaha.
5. Belum optimalnya kegiatan pemantauan dan pengawasan atas pelaksanaan penanaman modal.
6. Penyelenggaraan pelayanan perizinan yang masih perlu dioptimalkan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

1.1. Tujuan

Tujuan menggambarkan hasil-hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu tiga tahun ke depan dan ditetapkan dengan berpedoman pada pada isu-isu strategis. Penetapan tujuan dalam rencana strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan.

Adapun rumusan tujuan dalam perencanaan strategis perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2024–2026 yaitu Memperkuat perekonomian daerah yang berkualitas.

1.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan dan merupakan gambaran dari hasil yang ingin dicapai suatu organisasi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan dalam waktu yang lebih pendek dari tujuan, seperti jangka waktu tahunan atau semesteran. Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Magetan merumuskan sasaran yang hendak dicapai oleh organisasi, yaitu :

1. Meningkatnya realisasi investasi.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu satu pintu yang prima.

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan DPMPTSP Kabupaten Magetan adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel TC-25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah						
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
2024 - 2026						
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/sasaran Pada Tahun Ke-		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan Kinerja bidang investasi	Meningkatnya realisasi investasi.	Nilai investasi	600 Milyar Rupiah	700 Milyar Rupiah	800 Milyar Rupiah
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik pada Urusan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu satu pintu yang prima.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai SKM 88	Nilai SKM 88.5	Nilai SKM 90
			Prosentase pengaduan masyarakat yang tertangani	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Perumusan strategi dan arah kebijakan DPMPTSP Kabupaten Magetan dalam tiga tahun mendatang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan arah kebijakan ini merupakan cara atau bagaimana DPMPTSP Kabupaten Magetan menjalankan tugas dan fungsinya selama tiga tahun mendatang sehingga tujuan dan sasaran jangka menengah dinas tercapai. Strategi dalam Renstra ini selanjutnya menjadi dasar perumusan program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan, sementara arah kebijakan di setiap strategi menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program DPMPTSP Kabupaten Magetan.

Tabel TC 26

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
1	Meningkatkan Kinerja bidang investasi	1.1	Meningkatnya realisasi investasi.	1.1.1	Meningkatkan efektivitas promosi penanaman modal	1.1.1.1	Peningkatan cakupan substansipameran investasi berskala domestik, nasional dan Internasional
				1.1.2	Mengembangkan data peluang investasi yang prospektif	1.1.2.1	Peningkatan kualitas data dan kuantitas IPRO
				1.1.3	Menarik minat investor agar mau berinvestasi	1.1.3.1	Melaksanakan promosi investasi secara masif dan kreatif serta melakukan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha.
				1.1.4	Peningkatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	1.1.4.1	Memberikan pembinaan pelaksanaan penanaman modal serta memfasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal

2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik pada Urusan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.2	Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu satu pintu yang prima.	2.2.1	Meningkatkan kualitas pelayanan dan melakukan pengendalian perizinan secara optimal.	2.2.1.1	Meningkatkan kualitas pelayanan melalui penyederhanaan prosedur, mengembangkan pelayanan yang berstandar mutu serta menyelenggarakan Mal Pelayanan Publik.
						2.2.1.2	Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
				2.2.2	Peningkatan pemanfaatan sistem aplikasi pelayanan penanaman modal	2.2.2.1	Meyelenggarakan pelayanan yang berbasis teknologi informasi.
						2.2.2.2	Mengembangkan Sistem Informasi Pelayanan dengan teknologi dalam memudahkan pelayanan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sejalan dengan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, DPMPTSP Kabupaten Magetan menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024-2026.

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran tertentu. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Program dan Kegiatan yang ditetapkan sebagai pelaksanaan kebijakan organisasi DPMPTSP Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Evaluasi kinerja perangkat daerah
 - 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan
 - 1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Perlengkapan dan Perlatan Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 1.5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 1.6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
- b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

2.1. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
- b. Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

2.2. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
- b. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

C. Program Promosi Penanaman Modal

3.1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
- b. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

D. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

4.1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
- c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

E. Program Pelayanan Penanaman Modal

5.1. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- b. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
- c. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan

- Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
- d. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

F. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

6.1. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Untuk mewujudkan tujuan DPMPTSP Kabupaten Magetan perlu ditindak lanjuti dengan penyusunan program dan kegiatan riil, disertai dengan indikator kinerja dan pendanaan indikatif. Berikut disajikan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif pada DPMPTSP Kabupaten Magetan Tahun 2024 – 2026 sebagaimana terlampir.

Tabel T-C 27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAGETAN
2024 -2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2		-3		-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16
Meningkatnya Kinerja bidang investasi	Meningkatnya realisasi investasi	Nilai Investasi		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase kebijakan peningkatan iklim investasi yang disusun		100	190.000.000	100	160.000.000	100	285.000.000	100	635.000.000	DPMPTSP	
				Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal		24	20.000.000	40	60.000.000	61	160.000.000	61	240.000.000	DPMPTSP	
				Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Dokumen		0	-	0	-	1	100.000.000	1	100.000.000	DPMPTSP	
				Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah Pelaku Usaha		24	20.000.000	40	60.000.000	60	60.000.000	60	140.000.000	DPMPTSP	
				Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen peta potensi investasi yang disusun		2	170.000.000	1	100.000.000	1	125.000.000	1	395.000.000	DPMPTSP	
				Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		1	150.000.000	0	-	0	-	1	150.000.000	DPMPTSP	

				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Kegiatan Usaha		50	60.000.000	50	65.000.000	50	75.000.000	50	200.000.000	DPMPTSP	
	Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu satu pintu yang prima.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Yang Sesuai Standar Operasional Prosedur.		100	345.000.000	100	405.000.000	100	465.000.000	100	1.215.000.000	DPMPTSP	
		Prosentase pengaduan masyarakat yang tertangani		DPMPTSP												
				Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan		4134	345.000.000	4384	405.000.000	4634	465.000.000	4634	1.215.000.000	DPMPTSP	
				Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kegiatan Usaha		4000	200.000.000	4250	225.000.000	4500	250.000.000	4500	675.000.000	DPMPTSP	
				Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Kegiatan Usaha		60	25.000.000	60	30.000.000	60	35.000.000	60	90.000.000	DPMPTSP	
				Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Orang		24	20.000.000	24	25.000.000	24	30.000.000	24	75.000.000	DPMPTSP	

				Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah Kegiatan Usaha		50	100.000.000	50	125.000.000	50	150.000.000	50	375.000.000	DPMPTSP
				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data dan sistem informasi yang dikembangkan		100	175.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	575.000.000	DPMPTSP
				Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data sistem informasi pengelolaan data yang dikembangkan		1	175.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	575.000.000	DPMPTSP
				Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan Dokumen		1	175.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	575.000.000	DPMPTSP
Meningkatkan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat di Urusan Penanaman Modal dan PTSP		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan ASN DPMPPTSP terhadap Layanan Kesekretariatan DPMPPTSP Indeks		88	5.615.721.228	88,5	5.993.721.228	90	6.371.221.228	90	17.980.663.684	88
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu Dokumen		18	70.000.000	18	85.000.000	18	100.000.000	18	255.000.000	18
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen		7	20.000.000	7	25.000.000	7	30.000.000	7	75.000.000	7

				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan	11	50.000.000	11	60.000.000	11	70.000.000	11	180.000.000	DPMPTSP	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah %	100	3.098.721.228	100	3.103.721.228	100	3.108.721.228	100	9.311.163.684	DPMPTSP	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan	28	3.078.721.228	28	3.078.721.228	28	3.078.721.228	28	9.236.163.684	DPMPTSP	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Laporan	2	20.000.000	2	25.000.000	2	30.000.000	2	75.000.000	DPMPTSP	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	90.000.000	DPMPTSP	
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	90.000.000	DPMPTSP	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai Prosedur Orang	50	150.000.000	50	180.000.000	50	200.000.000	50	530.000.000	DPMPTSP	
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50	50.000.000	50	60.000.000	50	70.000.000	50	180.000.000	DPMPTSP	
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Orang	50	100.000.000	50	120.000.000	50	130.000.000	50	350.000.000	DPMPTSP	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Paket	84	967.000.000	84	1.155.000.000	84	1.342.500.000	252	3.464.500.000	DPMPTSP	

				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket		12	30.000.000	12	40.000.000	12	50.000.000	12	120.000.000	DPMPTSP	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket		12	600.000.000	12	700.000.000	12	800.000.000	12	2.100.000.000	DPMPTSP	
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket		12	45.000.000	12	50.000.000	12	55.000.000	12	150.000.000	DPMPTSP	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket		12	70.000.000	12	80.000.000	12	90.000.000	12	240.000.000	DPMPTSP	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Paket		12	60.000.000	12	70.000.000	12	80.000.000	12	210.000.000	DPMPTSP	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan Dokumen		12	12.000.000	12	15.000.000	12	17.500.000	12	44.500.000	DPMPTSP	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan		12	150.000.000	12	200.000.000	12	250.000.000	12	600.000.000	DPMPTSP	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan		44	1.010.000.000	44	1.090.000.000	44	1.175.000.000	44	3.275.000.000	DPMPTSP	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan		12	225.000.000	12	250.000.000	12	275.000.000	12	750.000.000	DPMPTSP	
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan		12	85.000.000	12	90.000.000	12	100.000.000	12	275.000.000	DPMPTSP	

				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan		20	700.000.000	20	750.000.000	20	800.000.000	20	2.250.000.000	DPMPTSP	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara Unit		20	295.000.000	20	350.000.000	20	410.000.000	20	1.055.000.000	DPMPTSP	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit		18	95.000.000	18	100.000.000	18	110.000.000	18	305.000.000	DPMPTSP	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit		2	200.000.000	2	250.000.000	2	300.000.000	2	750.000.000	DPMPTSP	
Total								7.335.721.228		7.838.721.228		8.621.221.228		23.795.663.684		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN

BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja DPMPTSP yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai DPMPTSP dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Magetan Tahun 2024 - 2026 telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang harus diwujudkan oleh semua Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Target capaian indikator Kinerja DPMPTSP yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Magetan Tahun 2024 - 2026 sebagaimana pada Tabel 7.1.

Tabel TC 28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD (2023)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)
1	Nilai investasi (dalam Juta rupiah)	450.000	600.000	700.000	800.000	800.000
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat.	82	88	88.5	90	90
3	Prosentase pengaduan masyarakat yang tertangani	100	100	100	100	100

Berdasarkan indikator perangkat daerah yang telah disusun pada tabel di atas selanjutnya disusun Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah. Hal ini untuk memudahkan penentuan indikator dan target sasaran setiap tahun disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

Berdasarkan penyesuaian atas program kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan, maka dilakukan review atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan disesuaikan dengan visi, misi, uraian tugas pokok dan fungsi Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Magetan yang berupa kuantitas yang lebih jelas dan nyata dari setiap program kerja dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2024 – 2026.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan disajikan pada lampiran Tabel di bawah ini.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPSTP Kabupaten Magetan
Tahun 2024 - 2026

No.	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		FORMULASI PERHITUNGAN
1	2	3		4
1.	Meningkatnya realisasi investasi.	a.	Nilai realisasi investasi.	Jumlah Realisasi Investasi > Target
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu satu pintu yang prima.	a.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat.	Nilai IKM n > Target
		b.	Prosentase pengaduan masyarakat yang tertangani .	$\frac{\text{Pengaduan yang Masuk}}{\text{Pengaduan yang terselesaikan}} \times 100\%$

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2024 - 2026 adalah merupakan dokumen perencanaan untuk periode tiga tahun yang memuat Gambaran pelayanan, Permasalahan dan isu-isu strategis, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan, dan Kinerja Penyelenggaraan Urusan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, dan memperhitungkan potensi (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan). Renstra diperlukan sebagai dokumen untuk mengarahkan tujuan perangkat daerah, Renstra merupakan awal dari proses akuntabilitas suatu organisasi.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2024 - 2026 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Magetan Tahun 2024 - 2026, yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Magetan.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan yang telah dijabarkan dalam Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan harus ditingkatkan. Dari hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan di masa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan ini.



 Jl. Pahlawan No. 5, Magetan

 (0351) 891 321

 www.dpmtsp.magetan.go.id

 dpmtsp@magetan.go.id / dpmtspmagetan@gmail.com

 [dpmtsp magetan](https://www.facebook.com/dpmtspmagetan)

 [dpmtsp_magetan](https://www.instagram.com/dpmtsp_magetan)